



PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ihsan bin Sapar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Ladan RT 002 RW. 001 Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Aisyah binti A. Munir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Ladan RT 002 RW. 001 Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 5 Agustus 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus JEJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah AYAH KANDUNG bernama A. MUNIR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MUHAMMAD dan ABDUL AZIS dengan mas kawin berupa SEPERANGKAT ALAT SHALAT yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ELVI EKA NURMALA
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan BATULANTEH Kabupaten SUMBAWA sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 461/73/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekar secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I IHSAN dengan Pemohon II AISYAH yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2003 di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain :
Menon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya, dengan et bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi kode P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. A. Rasid bin Sobar;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi kakak ipar Pemohon I dan hadir pada akad perkawinannya;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Januari 2008, di Masjid Desa Batu Rotok, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah saya sendiri dan Ismail serta dihadiri oleh orang banyak karena mengadakan syukuran;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum terdaftar di KUA Kecamatan Batu Lanteh karena kesulitan biaya dan sekarang dibutuhkan untuk menerbitkan buku nikah;

2. Suparman bin ILe;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi tetangga dan hadir pada saat akad nikah perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada bulan Januari 2008, di Masjid Desa Baturotok, menurut tata cara agama Islam, sampai sekarang tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah Kandung Pemohon II bernama Rahmad yang menjadi wali pada acara akad nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan serta diantara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan adalah Ismail dan A. Rasyid dan para undangan lainnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah karena perkawinannya belum dicatat di KUA Kecamatan Batu Lanteh karena kesulitan biaya dan dibutuhkan untuk mengurus akta nikahnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengumpulkan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas pernikahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini diunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Januari 2008, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Rahmad dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Batu Lanteh dan pengurusan terbitnya akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1,P.2, serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti identitas Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman/berdomisili di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing A. Rasyid dan Supatman, telah memberikan keterangan yang bersesuaian, dan saling melengkapi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya yang sama-sama hadir saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2008 di Masjid Desa Batu Rotok, dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Ahmad, maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dua diri 2 saksi serta tamu undangan lainnya. Saksi-saksi juga menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, persusuan serta keduanya tetap beragama Islam, sudah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, mengurus isbat nikah perkawinannya belum dicatatkan di KUA Kecamatan Batu Lanteh dan untuk membuat akte nikah, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2008 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA Sub. tanggal 10 September 2018 biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya sebagaimana tertera pada amar penetapan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ihsan Din Sapar) dengan Pemohon II (Aisyah binti A. Murni) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2003 di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'adah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H., sebagai Panitera, dan pada hari itu juga penetapan ini

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	294.000,-
4. Redaksi	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	350.000,-





Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan 0139/Pdt.P/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)